

ANALISIS KINERJA DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGENTASAN KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH

Risa Mahara

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta

ABSTRAK

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: untuk menganalisis kinerja Dinas KBPPPA, kendala dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas KBPPPA khususnya bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam proses pengentasan kekerasan pada anak di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori dari Agus Dwiyanto mengenai kinerja dari sebuah organisasi yang terdiri dari lima indikator, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produktivitas kinerja Dinas KBPPPA unit PPA Aceh Tengah masih belum maksimal. Kualitas Layanan unit PPA masih belum mampu menyediakan layanan yang memuaskan masyarakat. Responsivitas Dinas KBPPPA Unit PPA belum tanggap secara optimal dalam melayani dan menangani kasus. Responsibilitas Dinas KBPPPA unit PPA dari proses Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum terlaksana dengan baik. Akuntabilitas Dinas KBPPPA unit PPA belum berjalan sesuai tujuan organisasi sehingga belum optimal. Adapun yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan kekerasan pada anak di Dinas KBPPPA adalah: terbatasnya anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Kata Kunci: *produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebagai generasi penerus bangsa anak harus diberikan pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan sehingga diharapkan akan dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial yang baik. Namun kenyataannya, masih sering terjadi kekerasan pada anak di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun lingkungan sekolah. Berikut ini adalah data laporan kekerasan yang diperoleh dari Dinas KBPPPA Bidang PPA:

Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenis Kasus	2015	Tahun 2016	2017	Jumlah
1	Pelecehan Seksual	4	8	10	22
2	Penelantaran	2	6	3	11
3	Hak Asuh Anak	1	5	5	11
4	Sodomi	1	0	1	2
5	Kekerasan Fisik	0	3	3	6
6	Pengancaman	0	0	1	1
7	Eksplorasi Ekonomi	0	0	2	2
	Jumlah	9	22	25	56

Sumber: Dinas KBPPPA, 2018

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan anak pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan. Jumlah kasus yang paling banyak terjadi yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah 25 kasus, pada tahun 2016 terjadi 22 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 9 kasus. Jenis kasus yang paling banyak terjadi pada setiap

tahunnya adalah pelecehan seksual dengan jumlah 22 kasus, kemudian penelantaran sebanyak 11 kasus, kekerasan fisik sebanyak 6 kasus, eksploitasi ekonomi sebanyak 2 kasus dan sodomi sebanyak 2 kasus.

Korban kekerasan anak di Kabupaten Aceh Tengah sebagian besarnya berasal dari keluarga tidak mampu dan orangtua yang memiliki pendidikan yang rendah (Data Dinas KBPPPA). Hal ini merupakan salah satu faktor yang menimbulkan masalah kekerasan pada anak. Selain itu tidak sedikit pula korban yang tidak berani melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga sebagian besar kasus justru masih kurang dilaporkan. Dapat diketahui bahwa saat ini jumlah kasus kekerasan pada anak diibaratkan seperti fenomena gunung es, dimana yang terlihat dipermukaan hanya sedikit dibandingkan dengan yang ada di dalamnya.

Melihat dari banyaknya jumlah kasus kekerasan pada anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka perlunya komitmen dan keseriusan dari pemerintah untuk bertanggung jawab serta meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dari berbagai instansi yang terkait dengan Dinas KBPPPA sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kabupaten Aceh Tengah. Demi mencapai hal tersebut, maka berdasarkan keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 210 tahun 2007 tentang pembentukan struktur organisasi pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Aceh Tengah yang merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dalam upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan pada korban kekerasan pada anak yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas KBPPPA bidang PPA Kabupaten Aceh Tengah masih terdapat kendala yaitu kurangnya tenaga ahli atau Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, minimnya anggaran, serta lemahnya penyajian data korban secara administrasi.

Berbagai kebijakan dan upaya dari Dinas KBPPPA yang telah ditetapkan berdasarkan UUD dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah ternyata belum mampu menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak dan ditambah pula dengan kasus yang tidak terpantau oleh Dinas KBPPPA.

Keberadaan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Aceh Tengah dengan berbagai kebijakannya, ternyata hingga saat ini belum maksimal dalam pemenuhan hak bagi anak di kabupaten Aceh Tengah, hal ini terlihat dari berbagai jumlah kasus yang terjadi tiap tahunnya yang terbukti dari data kekerasan pada anak yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di Dinas KBPPPA khususnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), diperoleh bahwa terdapat masalah-masalah kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tenaga ahli (SDM) di Dinas KBPPPA khususnya di bidang perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Aceh Tengah terhadap masyarakat.
3. Belum terfungsinya beberapa kebutuhan yang sifatnya teknis untuk proses pendampingan kepada korban atau masyarakat

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja penanganan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah?

2. Kendala apa saja yang ada dalam proses kinerja pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis dan Mendiskripsikan pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan kendala apa saja yang ada dalam proses pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
3. Menganalisis dan mendiskripsikan upaya-upaya pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Jhon W. Creswell metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan/investigasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Analisis dalam penelitian ini yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal dibentuknya kantor Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pada Tahun 2009. Dinas ini memiliki tiga bidang pokok yang dipimpin oleh masing-masing kepala bidang, adapun bidang tersebut adalah:

1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana teknis dalam bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas KBPPPA.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan serta mengelola informasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Bidang ini berfungsi sebagai:

- a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- b. Melakukan upaya terciptanya keluarga Berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan pola pembangunan di tingkat kabupaten.
- c. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera
- d. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk kepala Dinas KBPPPA. (*Sumber: KBPPPA, 2018*)

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera terdiri dari sub bidang keluarga berencana dan sub bidang keluarga sejahtera. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksanaan teknis dalam bidang pemberdayaan perempuan. Bidang pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas KBPPPA.

Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan pemahaman kesetaraan gender. Bidang ini memiliki fungsi:

- a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program dalam bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta peningkatan pemahaman kesetaraan gender.
- b. Melaksanakan penyebaran informasi, promosi, edukasi, dan partisipasi perempuan dibidang hukum, politik, social budaya dan lingkungan.
- c. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengumpulan data dan Analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang peranan perempuan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas KBPPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya. (*Sumber: KBPPPA, 2018*)

Bidang pemberdayaan perempuan terdiri dari sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan sub bidang kesetaraan gender. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas KBPPPA.

Bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak. Bidang ini memiliki fungsi:

- a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan engendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan perempuan
- b. Menyusun rencana, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak
- c. Menerima laporan/pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual dan perdagangan anak.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan atau Lembaga terkait di bidang perlindungan perempuan dan anak, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas KBPPPA.

Bidang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari sub bidang perlindungan perempuan dan sub bidang perlindungan anak. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan bidang tugasnya. (*sumber: Dinas KBPPPA, tahun 2018*).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
4. PP Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Kabupaten Aceh Tengah
7. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 210 tahun 2007 tentang Pembentukan struktur Organisasi Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak korban kekerasan di Aceh
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap anak.

Analisis Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengentasan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Aceh Tengah

Produktivitas

Dalam hal ini konsep ukuran produktivitas yaitu dengan melihat seberapa besar pelayanan publik itu memberikan hasil yang diharapkan. Dinas KBPPPA Kabupaten Aceh Tengah khususnya bidang Perlindungan Anak memiliki wewenang untuk melayani masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak dalam Kabupaten Aceh Tengah. Dilihat dari teori dan hasil lapangan bahwa Dinas KBPPPA pada prakteknya berusaha melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan UUD, dan visi misi, akan tetapi belum maksimal yang dilihat dari data penyelesaian kasus yang pada rentang waktu tahun 2015-2017 masih terdapat kasus yang belum selesai (Data Dinas KBPPPA).

Kualitas Layanan

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Tim P2TP2A dalam penyelesaian suatu kasus. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa dinas KBPPPA bidang PPA belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Hal ini terlihat dari belum terfasilitasinya alat-alat yang menunjang proses pendampingan pada korban kekerasan, seperti kendaraan operasional untuk menjemput korban yang belum tersedia, rumah aman, dan alat-alat medis lainnya yang belum tersedia.

Selain itu untuk menunjang pelayanan yang baik, tidak lepas dari adanya tenaga ahli yang mampu mendampingi korban dalam proses penanganan dan pemulihan pada korban kekerasan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa jumlah tenaga ahli seperti psikolog dan ahli hukum masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan jumlah kasus yang masuk pada setiap harinya.

Tabel 2. Data Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2018

NO	SDM	Pendidikan	JUMLAH	KET
1	Pengacara	Sarjana Hukum	1 orang	honorer
2	Konselor	Sarjana Pendidikan dan sarjana Psikologi	2 orang	honorer
3	Operator	Sarjana Ekonomi	1 orang	honorer
4	Psikolog	Magister Psikologi	1 orang	Masih menggunakan Psikolog dari RSUD Datu Beru Takengon

Sumber: Dinas KBPPPA (P2TP2A), 2018

Berdasarkan data SDM diatas, menunjukkan bahwa jumlah tenaga ahli di bidang PPA masih perlu penambahan untuk proses pendamping yang merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kinerja di Dinas KBPPPA bidang PPA.

Responsivitas

Dalam hal ini, kaitan antara responsivitas (daya tanggap) dengan Dinas KBPPPA unit PPA adalah melihat kinerja para pegawai, apakah sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Salah satu bentuk dari SPM adalah menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan perempuan dan anak. Dari hasil temuan dilapangan bahwa pada prakteknya Dinas KBPPPA bidang PPA belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari belum berjalannya sosialisasi secara rutin yang diberikan kepada masyarakat.

Responsibilitas

Dwiyanto (2008 50-51), menyatakan bahwa responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah kemampuan Dinas KBPPPA dalam mencapai tujuan organisasi seperti yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi bahwa adanya upaya kerjasama antara Dinas KBPPPA dan instansi terkait dengan ditandai adanya perjanjian kerjasama (MoU).

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa pada prakteknya Dinas KBPPPA sudah berupaya melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan RSUD Datu Beru, dan hasilnya sudah cukup optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait agar pelayanan menjadi lebih optimal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ditunjukkan dengan kemampuan organisasi tersebut menjalankan suatu kegiatan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Norma yang berlaku di dalam masyarakat yakni seperti hak asasi manusia (HAM), jaminan penegakan hukum. Akuntabilitas kaitannya dengan Dinas KBPPPA yaitu terlihat dari sejauh mana Dinas KBPPPA dalam prakteknya mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dari hasil temuan dilapangan bahwa akuntabilitas Dinas KBPPPA secara keseluruhan belum dapat melaksanakannya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai program dan inovasi dari Dinas KBPPPA yang belum berjalan dengan baik.

Kendala Dinas KBPPPA dalam proses pengentasan kekerasan pada anak di kabupaten Aceh Tengah

Tenaga ahli (Sumber Daya Manusia)

Tersedianya tenaga ahli untuk proses pendampingan korban kekerasan pada anak merupakan hal yang penting bagi Dinas KBPPPA bidang PPA. Para pegawai dituntut untuk mampu bekerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilandaskan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dan benar untuk memberikan pelayanan yang optimal. Kualitas dan kuantitas pegawai juga menjadi penentu mampu atau tidaknya Dinas KBPPPA dalam memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu kendala dari Dinas KBPPPA khususnya bidang PPA adalah kurangnya tenaga ahli dalam proses pendampingan korban seperti psikolog dan ahli hukum hal ini menjadikan pelayanan menjadi kurang optimal.

Fasilitas yang Mendukung

Sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan yang optimal harus didukung oleh fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa, fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti rumah aman belum tersedia, selain itu kendaraan operasional untuk menjemput korban juga belum tersedia, dan peralatan medis untuk menolong korban kekerasan juga belum tersedia. Hal ini merupakan suatu kendala bagi Dinas KBPPPA unit PPA dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

Anggaran

Untuk mencapai tujuan dari organisasi tentunya harus didukung oleh tersedianya anggaran yang cukup. Akan tetapi dari hasil temuan di lapangan bahwa, anggaran untuk bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sangat minim, sehingga program-program dan inovasi dari tim PPA yang telah direncanakan belum berjalan dengan baik, serta penyediaan sarana dan prasarana menjadi terhambat. Sehingga hal ini menjadikan pelayanan tidak menjadi optimal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh bahwa:

1. Produktivitas Kinerja Dinas KBPPPA Unit PPA Aceh Tengah masih belum maksimal dalam pelaksanaannya yang dilihat dari data penyelesaian kasus yang pada rentang waktu tahun 2015-2017 masih terdapat kasus yang belum selesai.
2. Kualitas Layanan pada Dinas KBPPPA unit PPA masih belum mampu menyediakan layanan yang memuaskan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari minimnya sarana dan prasarana yang ada di unit PPA, dan juga terbatasnya SDM pada Unit PPA yang membuat pelayanan tidak optimal.
3. Responsivitas Dinas KBPPPA belum terlalu tanggap dalam melayani dan menangani suatu kasus, dilihat dari belum tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan korban.
4. Responsibilitas Dinas KBPPPA Unit PPA Aceh Tengah dari proses Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum terlaksana dengan baik yakni dilihat dari sosialisasi yang diadakan oleh Dinas KBPPPA Unit PPA belum menyentuh seluruh masyarakat dan tidak rutin dalam penyelenggaraan.
5. Akuntabilitas Dinas KBPPPA Unit PPA Aceh Tengah belum berjalan dengan baik, karena berbagai inovasi belum berjalan sesuai tujuan organisasi sehingga belum optimal.

Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang ada mengenai analisis kinerja Dinas KBPPPA dalam upaya pengentaaan kasus kekerasan pada anak di kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi perhatian agar hal-hal yang telah dijalankan dapat tercapai dan menjadi semakin efektif dan efisien:

1. Diharapkan dapat memberikan perhatian penuh terhadap fasilitas-fasilitas yang ada dalam hal memahami serta memenuhi kebutuhan para korban.
2. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan pengembangan SDM.
3. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai perundang-undangan dan program kerja PPA melalui media elektronik serta pengembangan informasi secara teknologi (*website*, profil, brosur, iklan)
4. Diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, yang tujuannya adalah memudahkan penanganan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2008. *Peneleitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Cheswell, John W. 2009. *Research Design Qualitative and Quantitative Approachers*, Sage Republications: London New Delhi International Education and Professional Publisher Thousand Oaks.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, cv
- Hamzah, dkk. 2012 *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Moehariono. 2010. *Pengukur Kinerja Berbasis Kompetensi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Mohammad. 2012. *Metode Peneniliat Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Press
- Neuman. W Lawrence. 2007. *Basic of Social research: Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Pearson Education.
- Rangkuti, F. 2008. *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Penerbit: PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintahan)*, Bandung: Fokusmedia.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Nurul. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis. Pena Justisia*. Volume VII. No. 14
- Saida, Rahman. 2015. *Analisis kinerja pada kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. e-jurnal katalogis*. Vol 3 No 9 hlm 54-67 ISSN: 2302-2019

- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dmpak dan Penangan Child Sexual Abuse: Impact And Hendling.Sosio Informa*. Vol 01.No. 1 hal 14
- Ahmad, sahero. (2017,20 November). Data KPAI Sebut Ada 26.954 Kasus Kekerasan terhadap Anak dalam 7 Tahun Terakhir. Tersedia: <https://news.okezone.com>. (5 Maret 2018)
- Khalis Suri. (2017, 14 Maret). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Aceh*. Tersedia: <https://news.okezone.com>. (5 maret 2018)
- Konvensi Hak Anak (KHA) tentang Perlindungan terhadap Anak dari Segala Bentuk Kekerasan dan Penelantaran Tahun 1989
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 27 Tahun 2008
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008
- Undang-undang Kesejahteraan Sosial No. 11 tahun 2009 Bab 3 Pasal 14